



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **SUPRIYATIN binti (alm) SUUD;**  
Tempat Lahir : Tegal;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 25 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung GG III nomor 33 RT 004/ RW 004,  
Kelurahan Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota  
Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) tidak lulus;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 17 Maret 2024;
3. Majelis Hakim PN Tegal, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024;
4. Perpanjangan KPN Tegal, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yan Farhanuddin, S.H, Budi Purwanto, S.H. dan Eko Novi Pradewi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YAN FARHANUDDIN, S.H & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Sukabumi RT 003, RW 001 Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/2024/PN Tgl tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATIN binti (alm) SUUD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 berkas perjanjian pembiayaan antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 14 Maret 2023;
  - 2) 1 berkas Akta Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 15 Maret 2023;
  - 3) 1 berkas Sertifikat Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 16 Maret 2023;
  - 4) 1 BPKB sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
  - 5) 1 lembar Surat Peringatan I dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 lembar Surat Peringatan II dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
  - 7) 1 lembar Surat Peringatan III dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 20 Juli 2023;
  - 8) 1 lembar surat pernyataan pengakuan telah memindahtangankan objek jaminan fidusia yang dibuat oleh Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
  - 9) 1 lembar foto penyerahan sepeda motor dari pihak Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati Tegal Cabang Tarub kepada Sdri. SUPRIYATIN;
- Semuanya dari poin 1-9 untuk dikembalikan kepada Saksi MASROKHI (pihak PT. FIF);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) yang pada intinya agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada *pleidoi* atau nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa SUPRIYATIN binti (alm) SUUD pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung GG III No 33 RT 004/ RW 004, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2023 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI INDI lalu Saksi DWI INDI ASTUTI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit, lalu Terdakwa mengiyakan asal aman, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada Sdr. RENDI sebagai persyaratan mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 oleh Terdakwa dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal (beralamat di Ruko Nirmala Estate No 23-24 Jalan YOS Sudarso nomor 20) yang diwakili atau dikuasakan Sdr. SUSILA yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau yang dibeli dari dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" secara kredit dengan total pembiayaan sebesar Rp.33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan nominal angsuran sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan periode pembayaran terhitung sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Februari 2026, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI INDI ASTUTI, Sdr. RENDI, dan Sdr. IRWAN (DPO) berada di dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" yang beralamat di Jalan Raya Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal untuk mengambil sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023 yang Terdakwa terima sepeda motor tersebut dari saksi MOH DUL AJIS, lalu setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk dikendarai Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa boncengan dengan Saksi DWI INDI ASTUTI menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu setelah sampai di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sepeda motor tersebut difoto dahulu, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI INDI ASTUTI bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr IRWAN (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi DWI INDI ASTUTI, lalu sekitar pukul 15.30 Sdr. IRWAN (DPO) membawa pergi motor tersebut, dan Terdakwa tidak ijin atau memberitahukan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal perihal sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. IRWAN (DPO);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 Sdr. JOKO SUSILA selaku kuasa atau wakil dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengajukan Pembebanan Akta Jaminan Fidusia terhadap sepeda motor yang jadi obyek jaminan atau pembiayaan antara Terdakwa dan PT FIF Cabang Kota Tegal pada Notaris Sdri EVA NOVI PAHLAWANITA yang berkedudukan di Jawa Tengah dan telah diterbitkan oleh Notaris tersebut Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 pada Hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2023 pukul 08.40, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2023 pihak PT. FIF Cabang Kota Tegal melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181752.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 pukul 11:25:34;
- Bahwa kemudian Terdakwa telah membayar angsuran pertama sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 kemudian setelah itu untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak mengangsur lagi sampai sekarang hingga Terdakwa telah mendapatkan dari PT FIF Cabang Kota Tegal Surat Peringatan 1 tanggal 19 Juni 2023, Surat Peringatan 2 tanggal 26 Juni 2023, Surat Peringatan 3 tanggal 20 Juli 2023 dan setelah mendapatkan Surat Peringatan tersebut Terdakwa baru mengakui kepada pihak PT FIF bahwa sepeda Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau telah dialihkan kepada Sdr. IRWAN (DPO) pada tanggal 14 Maret 2023 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT FIF Cabang Kota Tegal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengalami kerugian materi sekitar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRIYATIN binti (alm) SUUD pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung GG III No 33 RT 004/ RW 004, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2023 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI INDI lalu Saksi DWI INDI ASTUTI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit, lalu Terdakwa mengiyakan asal aman, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada Sdr. RENDI sebagai persyaratan mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 oleh Terdakwa dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal (beralamat di Ruko Nirmala Estate No 23-24 Jalan YOS Sudarso nomor 20) yang diwakili atau dikuasakan Sdr. SUSILA yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau yang dibeli dari dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" secara kredit dengan total pembiayaan sebesar Rp.33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal angsuran sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan periode pembayaran terhitung sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Februari 2026, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI INDI ASTUTI, Sdr. RENDI, dan Sdr. IRWAN (DPO) berada di dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" yang beralamat di Jalan Raya Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal untuk mengambil sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023 yang Terdakwa terima sepeda motor tersebut dari saksi MOH DUL AJIS, lalu setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk dikendarai Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa boncengan dengan Saksi DWI INDI ASTUTI menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut difoto dahulu, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI INDI ASTUTI bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. IRWAN (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi DWI INDI ASTUTI, lalu sekitar pukul 15.30 Sdr. IRWAN (DPO) membawa pergi motor tersebut, dan Terdakwa tidak ijin atau memberitahukan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal perihal sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. IRWAN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa telah membayar angsuran pertama sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 kemudian setelah itu untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak mengangsur lagi sampai sekarang hingga Terdakwa telah mendapatkan dari PT FIF Cabang Kota Tegal Surat Peringatan 1 tanggal 19 Juni 2023, Surat Peringatan 2 tanggal 26 Juni 2023, Surat Peringatan 3 tanggal 20 Juli 2023 dan setelah mendapatkan Surat Peringatan tersebut Terdakwa baru mengakui kepada pihak PT FIF bahwa sepeda Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau telah dialihkan kepada Sdr. IRWAN (DPO) pada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT FIF Cabang Kota Tegal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengalami kerugian materi sekitar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

**Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa SUPRIYATIN binti (alm) SUUD pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung GG III No 33 RT 004/ RW 004, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2023 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI INDI lalu Saksi DWI INDI ASTUTI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit, lalu Terdakwa mengiyakan asal aman, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada Sdr. RENDI sebagai persyaratan mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 oleh Terdakwa dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal (beralamat di Ruko Nirmala Estate No 23-24 Jalan YOS Sudarso nomor 20) yang diwakili atau dikuasakan Sdr. SUSILA yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal selaku Kreditur

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau yang dibeli dari dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" secara kredit dengan total pembiayaan sebesar Rp.33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan nominal angsuran sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan periode pembayaran terhitung sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Februari 2026, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 tersebut Terdakwa tidak menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan pemberian fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit pada PT FIF cabang Kota Tegal tersebut untuk orang lain melainkan menyatakan pengajuan tersebut untuk dirinya sendiri, namun dalam kenyataannya pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Terdakwa setelah menerima penyerahan sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023 dari pihak dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" yang beralamat di Jalan Raya Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk dikendarai Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa boncengan dengan Saksi DWI INDI ASTUTI menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut difoto dahulu, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI INDI ASTUTI bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr IRWAN (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi DWI INDI ASTUTI, lalu sekitar pukul 15.30 Sdr. IRWAN (DPO) membawa pergi motor tersebut, dan Terdakwa tidak ijin atau memberitahukan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal perihal sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. IRWAN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa telah membayar angsuran pertama sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 kemudian setelah itu untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengangsur lagi sampai sekarang hingga Terdakwa telah mendapatkan dari PT FIF Cabang Kota Tegal Surat Peringatan 1 tanggal 19 Juni 2023, Surat Peringatan 2 tanggal 26 Juni 2023, Surat Peringatan 3 tanggal 20 Juli 2023 dan setelah mendapatkan Surat Peringatan tersebut Terdakwa baru mengakui kepada pihak PT FIF bahwa pengajuan pemberian fasilitas pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit tersebut adalah bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk Sdr. IRWAN (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengalami kerugian materi sekitar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

**Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## **1. SAKSI MASROKHI BIN DIJO NURIDIN**

- Bahwa jabatan atau pekerjaan saksi adalah selaku Koordinator yang menangani ketika ada konsumen terlambat membayar angsuran lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa debitur yang telah memindahtangankan barang jaminan fidusia adalah Terdakwa SUPRIYATIN;
- Bahwa barang yang telah dijadikan jaminan atas hutang dan telah dialihkan kepada orang lain tersebut berupa 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa prosesnya Sdri. SUPRIYATIN membeli 1 unit sepeda motor dengan cara kredit Rp.33.180.000 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di angsur sebanyak 35 kali dengan nilai angsuran Rp.948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya dengan perjanjian sepeda motor tidak boleh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



dipindah tangankan sebelum lunas dan Terdakwa baru mengangsur satu kali di bulan April 2023;

- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui telah berpindah tangan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib Di Kantor FIF Group Tegal Komplek Ruko Nirmala Estate Jl Yos Sudarso No. 20 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi mendatangi Terdakwa dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengangsur maupun mengganti sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali peringatan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 PT FIF tertanggal 14 Maret 2023 tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada SUPRIYATIN untuk pembelian sepeda motor scoopy sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 107 yang dibuat oleh Notaris EVA NOVI PAHLAWANITA tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181752.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 pukul 11:25:34 sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYATIN yang menyatakan bahwa sepeda motor scoopy yang diambil secara kredit melalui FIF untuk atas nama IRWAN dan SUPRIYATIN menerima imbalan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membuat Surat Pernyataan tersebut Terdakwa SUPRIYATIN tidak memberitahukan atau minta persetujuan kepada PT FIF GROUP Cabang Tegal kalau sepeda motornya telah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB sepeda motor atas nama Scoopy sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengalami kerugian materi sekitar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI EKA BAGUS ARIFANTO BIN MUCHIDIN**

- Bahwa jabatan atau pekerjaan saksi adalah selaku Koordinator yang menangani ketika ada konsumen terlambat membayar angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa debitur yang telah memindahtangankan barang jaminan fidusia adalah Terdakwa SUPRIYATIN;
- Bahwa barang yang telah dijadikan jaminan atas hutang dan telah dialihkan kepada orang lain tersebut berupa 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa prosesnya Sdri. SUPRIYATIN membeli 1 unit sepeda motor dengan cara kredit Rp.33.180.000 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di angsur sebanyak 35 kali dengan nilai angsuran Rp.948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya dengan perjanjian sepeda motor tidak boleh dipindah tangankan sebelum lunas dan Terdakwa baru mengangsur satu kali di bulan April 2023;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui telah berpindah tangan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib Di Kantor FIF Group Tegal Komplek Ruko Nirmala Estate Jl Yos Sudarso No. 20 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi mendatangi Terdakwa dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengangsur maupun mengganti sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali peringatan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 PT FIF tertanggal 14 Maret 2023 tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada SUPRIYATIN untuk pembelian sepeda motor scoopy sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 107 yang dibuat oleh Notaris EVA NOVI PAHLAWANITA tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181752.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 pukul 11:25:34 sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYATIN yang menyatakan bahwa sepeda motor scoopy yang diambil secara kredit melalui FIF untuk atas nama IRWAN dan SUPRIYATIN menerima imbalan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membuat Surat Pernyataan tersebut Terdakwa SUPRIYATIN tidak memberitahukan atau minta persetujuan kepada PT FIF GROUP Cabang Tegal kalau sepeda motornya telah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB sepeda motor atas nama Scoopy sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengalami kerugian materi sekitar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI DELI BIN ALM SAHUDI

- Bahwa Jabatan saksi bukan yang menerima pengajuan kredit, yang menerima kredit adalah bagian customer service, setelah itu baru diteruskan ke saksi;
- Bahwa barang yang telah dijadikan jaminan atas hutang tersebut berupa 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa prosesnya Sdri. SUPRIYATIN membeli 1 unit sepeda motor dengan cara kredit Rp.33.180.000 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di angsur

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl





sebanyak 35 kali dengan nilai angsuran Rp.948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya dengan perjanjian sepeda motor tidak boleh dipindah tangankan sebelum lunas;

- Bahwa benar yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengatakan jika pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau itu untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Peringatan sebagaimana diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 PT FIF tertanggal 14 Maret 2023 tentang Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada SUPRIYATIN untuk pembelian sepeda motor scoopy sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor:107 yang dibuat oleh Notaris EVA NOVI PAHLAWANITA tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181752.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 pukul 11:25:34 sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYATIN yang menyatakan bahwa sepeda motor scoopy yang diambil secara kredit melalui FIF untuk atas nama IRWAN dan SUPRIYATIN menerima imbalan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membuat Surat Pernyataan tersebut Terdakwa SUPRIYATIN tidak memberitahukan atau minta persetujuan kepada PT FIF GROUP Cabang Tegal kalau sepeda motornya telah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB sepeda motor atas nama Scoopy sebagaimana Penuntut Umum perlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal mengalami kerugian materi sekitar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI MOH. DUL AJIS BIN SUNITO**

- Bahwa saksi bekerja di Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati Tegal di Cabang Tarub dan Jabatan saksi sebagai koordinator sales;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682 adalah saksi sendiri dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa SUPRIYATIN;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor pada hari Selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati Tegal di Cabang Tarub Jl Garuda Desa Kedokansayang Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa Sdri. SUPRIYATIN membeli sepeda motor tersebut baru dan Sdri. SUPRIYATIN membeli sepeda motor tersebut secara kredit;
- Bahwa saksi menerangkan jika Sdri. SUPRIYATIN membeli secara kredit lewat leasing PT FIF GROUP Cabang Tegal dan prosesnya Sdri. SUPRIYATIN membeli 1 unit sepeda motor dengan cara kredit yang di angsur sebanyak 35 kali dengan nilai angsuran Rp.948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya;
- Bahwa awalnya Sdri. SUPRIYATIN membeli 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal lewat makelar yang menelepon saya bahwa ada konsumen yang membeli sepeda motor Honda SCOOPY warna hijau dan akhirnya makelar tersebut mengirim data konsumen via Whatsapp berupa KTP asli suami istri dan Kartu Keluarga asli dan foto selvi Sdri. SUPRIYATIN;
- Bahwa kemudian data konsumen tersebut saksi kirim via Whatsapp kepada CS PT FIF GROUP Cabang Tegal kemudian dari PT FIF GROUP Cabang Tegal di proses dan akhirnya ACC tanpa visit atau kunjungan setelah itu saksi menyuruh konsumen Sdri. SUPRIYATIN dan suaminya untuk ketemu CS PT FIF GROUP Cabang Tegal untuk tanda tangan kontrak Perjanjian Pembiayaan dan setelah selesai saya menyuruh Sdri. SUPRIYATIN untuk datang ke Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati



Tegal di Cabang Tarub Jl Garuda Desa Kedokansayang Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal untuk membayar DP dan saksi tawarkan untuk sepeda motor mau dikirim atau dibawa sendiri dan yang bersangkutan Sdri. SUPRIYATIN memilih untuk dibawa sendiri lalu sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Sdri. SUPRIYATIN;

- Bahwa setelah saksi serahkan sepeda motor Honda SCOOPY warna hijau kepada Terdakwa SUPRIYATIN, saksi tidak mengetahui karena tidak mengamati lagi apakah saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut atau orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menyerahkan sepeda motor di dealer saksi hanya melihat Terdakwa bersama dengan saksi DWI INDI saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. SAKSI DWI INDI ASTUTI BINTI KARTONO

- Bahwa saksi menerangkan jika yang memindah tangankan sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682 kepada orang lain tanpa ijin yaitu Terdakwa SUPRIYATIN;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Sdri. MALA (tetangga saksi) datang ke rumah saksi dan saat itu Sdri. MALA menyampaikan kepada saksi ***“apakah ada yang buat atas nama atau tidak untuk pengambilan sepeda motor secara kredit di PT FIF GROUP Cabang Tegal”*** dan saat itu saya mengatakan ***“ya barang kali ada untuk buat atas nama”*** dan saat itu Sdri. MALA mengatakan ***“ya ta telpon si RENDI dulu”*** dan selang beberapa lama kemudian Sdr. RENDI datang bersama dengan teman-temannya main ke rumah saksi kemudian duduk dan ngobrol kemudian Sdr. RENDI mencari atas nama untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit PT FIF GROUP Cabang Tegal kemudian kebetulan Sdri. SUPRIYATIN saat sedang di depan rumah kemudian di panggil saksi kemudian Sdri. SUPRIYATIN datang ke saksi dan saat itu saksi menyampaikan ke Sdri. SUPRIYATIN dengan kata-kata ***“kamu buat atas nama pengajuan sepeda motor mau tidak”*** dan Sdri. SUPRIYATIN jawab ***“ aman apa tidak, mau ijin suami dulu”*** . Kemudian yang saksi tahu awalnya suami Terdakwa SUPRIYATIN tidak mengijinkan lalu pada akhirnya suami Terdakwa SUPRIYATIN



mengijjinkan dan Terdakwa bersedia untuk dipinjam namanya. Setelah itu saksi tidak tahu menahu soal kepengurusan pengajuan kredit nya karena Terdakwa yang langsung berurusan dengan Sdr. RENDI;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 di PT FIF GROUP Cabang Tegal dan Terdakwa telah membuat kesepakatan bersama pembiayaan pembelian 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang di angsur sebanyak 35 kali dengan nilai angsuran Rp.948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya untuk Sdri. SUPRIYATIN sebagai debitur sedangkan PT FIF GROUP Cabang Tegal sebagai kreditur. Dan pada hari Selasa 14 Maret 2023 Sdri. SUPRIYATIN ditelepon dari Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati Tegal di Cabang Tarub dan sepeda motor Sdri. SUPRIYATIN ambil pukul 14.00 Wib saat itu Sdri. SUPRIYATIN bersama saksi, Sdr. RENDI, Sdr. IRWAN dan teman - teman Sdr. IRWAN saksi tidak kenal dan setelah sepeda motor Sdri. SUPRIYATIN terima kemudian sepeda motor di kendarai oleh Sdr. IRWAN dan saat itu saksi boncengan dengan Sdri. SUPRIYATIN dengan menggunakan sepeda motor Sdri. SUPRIYATIN sendiri posisi Sdri. SUPRIYATIN yang mengendarai, lalu Setelah sampai di depan rumah Sdri. SUPRIYATIN kemudian sepeda motor di foto terlebih dahulu kemudian Sdri. SUPRIYATIN masuk kerumah saksi bersama dengan Sdr. IRWAN dengan temannya sekitar 1 (satu) orang yang saya tidak kenal setelah itu Sdri. SUPRIYATIN di beri uang oleh Sdr. IRWAN sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu sepeda motor dibawa pergi oleh Sdr. IRWAN dan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdri. SUPRIYATIN Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk saksi dapat Rp.2.00.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi karena saksi memiliki utang kepada Terdakwa, sehingga saksi hanya menerima uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. SAKSI SEFULLOH

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor pada PT. FIF Cabang Kota Tegal melainkan Terdakwa hanya dipinjam nama nya dan itu berawal dari saksi DWI INDI yang menawarkan;
- Bahwa benar Terdakwa meminta persetujuan untuk namanya dipinjam orang lain untuk mengajukan kredit sepeda motor kepada saksi selaku suami untuk namanya dipinjam orang lain untuk mengajukan kredit sepeda motor yang mana awalnya saksi tidak menyetujui namun akhirnya saksi menyetujuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI NUR AFNI

- Bahwa saksi adalah tetangga nya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan yang mengajukan pembiayaan kredit sepeda motor pada PT. FIF Cabang Kota Tegal melainkan Terdakwa hanya dipinjam nama nya dan itu berawal dari saksi DWI INDI yang menawarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Sdr. IRWAN tanpa ijin terlebih dahulu kepada PT. FIF Cabang Kota Tegal;
- Bahwa kejadiannya bermula beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2023 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI INDI lalu Saksi DWI INDI ASTUTI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit, lalu Terdakwa mengiyakan asal aman, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada Sdr. RENDI sebagai persyaratan mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal (beralamat di Ruko Nirmala Estate No 23-24 Jalan YOS Sudarso nomor 20) yang diwakili atau dikuasakan Sdr. SUSILA yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau yang dibeli dari dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" secara kredit dengan total pembiayaan sebesar Rp.33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan nominal angsuran sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan periode pembayaran terhitung sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Februari 2026, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI INDI ASTUTI, Sdr. RENDI, dan Sdr. IRWAN (DPO) berada di dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" yang beralamat di Jalan Raya Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal untuk mengambil sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023 yang Terdakwa terima sepeda motor tersebut dari saksi MOH DUL AJIS, lalu setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk dikendarai Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa boncengan dengan Saksi DWI INDI ASTUTI menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut difoto dahulu, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI INDI ASTUTI bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr IRWAN (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi DWI INDI ASTUTI, akan tetapi karena saksi DWI INDI mempunyai utang terhadap Terdakwa sehingga DWI INDI hanya menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.30 Sdr. IRWAN (DPO) membawa pergi motor tersebut, dan Terdakwa tidak ijin atau memberitahukan kepada pihak PT. FEDERAL

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal perihal sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. IRWAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran pertama sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 kemudian setelah itu untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak mengangsur lagi sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mau bersedia namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman kredit karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 berkas perjanjian pembiayaan antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 14 Maret 2023;
- 2) 1 berkas Akta Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 15 Maret 2023;
- 3) 1 berkas Sertifikat Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 16 Maret 2023;
- 4) 1 BPKB sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- 5) 1 lembar Surat Peringatan I dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 19 Juni 2023;
- 6) 1 lembar Surat Peringatan II dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
- 7) 1 lembar Surat Peringatan III dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 20 Juli 2023;
- 8) 1 lembar surat pernyataan pengakuan telah memindah tangankan obek jaminan fidusia yang dibuat oleh Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
- 9) 1 lembar foto penyerahan sepeda motor dari pihak Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati Tegal Cabang Tarub kepada Sdri. SUPRIYATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada Sdr. IRWAN tanpa ijin terlebih dahulu kepada PT. FIF Cabang Kota Tegal;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2023 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI INDI lalu Saksi DWI INDI ASTUTI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit, lalu Terdakwa mengiyakan asal aman, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada Sdr. RENDI sebagai persyaratan mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 oleh Terdakwa dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal (beralamat di Ruko Nirmala Estate No 23-24 Jalan YOS Sudarso nomor 20) yang diwakili atau dikuasakan Sdr. SUSILA yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau yang dibeli dari dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" secara kredit dengan total pembiayaan sebesar Rp.33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan nominal angsuran sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan periode pembayaran terhitung sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Februari 2026, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI INDI ASTUTI, Sdr. RENDI, dan Sdr. IRWAN (DPO) berada di dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" yang beralamat di Jalan Raya Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal untuk mengambil sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023 yang Terdakwa terima sepeda motor tersebut dari saksi MOH DUL AJIS, lalu setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk dikendarai Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa boncengan dengan Saksi DWI INDI ASTUTI menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut difoto dahulu, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI INDI ASTUTI bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr IRWAN (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi DWI INDI ASTUTI, akan tetapi karena saksi DWI INDI mempunyai utang terhadap Terdakwa sehingga DWI INDI hanya menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.30 Sdr. IRWAN (DPO) membawa pergi motor tersebut, dan Terdakwa tidak ijin atau memberitahukan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal perihal sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. IRWAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran pertama sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 kemudian setelah itu untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak mengangsur lagi sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mau bersedia namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman kredit karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ATAU Kedua, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ATAU Ketiga, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kesatu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Pemberi Fidusia**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang atau korporasi Pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan yang dimaksud Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hal ini berarti jaminan fidusia terjadi diawali dengan adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam. Tanpa adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam, maka jaminan fidusia tidak akan pernah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemberi Fidusia merupakan orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit atau pinjam meminjam dengan menjaminkan suatu benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan kredit atau utang tersebut dan jaminan tersebut dibebani dengan akta fidusia serta di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu:

- Bahwa kejadian tindak pidana bermula beberapa hari sebelum tanggal 14 Maret 2023 yang tidak diketahui dengan pasti waktunya Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI INDI lalu Saksi DWI INDI ASTUTI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau dipinjam namanya untuk pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit, lalu Terdakwa mengiyakan asal aman, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga kepada Sdr. RENDI sebagai persyaratan mengajukan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 telah dibuat, disepakati, dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 403000183723 oleh Terdakwa dan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal (beralamat di Ruko Nirmala Estate No 23-24 Jalan YOS Sudarso nomor 20) yang diwakili atau dikuasakan Sdr. SUSILA yang perjanjian tersebut mengenai Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal selaku Kreditur kepada Terdakwa selaku Debitur yang digunakan untuk pembelian sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau yang dibeli dari dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" secara kredit dengan total pembiayaan sebesar Rp.33.180.000,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 35 (tiga puluh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) kali dengan nominal angsuran sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayar setiap bulannya oleh Terdakwa dengan periode pembayaran terhitung sejak 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Februari 2026, dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian masih di hari yang sama Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DWI INDI ASTUTI, Sdr. RENDI, dan Sdr. IRWAN (DPO) berada di dealer "NAGA MAS MITRA SEJATI" yang beralamat di Jalan Raya Bumi Harja, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal untuk mengambil sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023 yang Terdakwa terima sepeda motor tersebut dari saksi MOH DUL AJIS, lalu setelah menerima kunci sepeda motornya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk dikendarai Sdr. IRWAN (DPO) dan Terdakwa boncengan dengan Saksi DWI INDI ASTUTI menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut difoto dahulu, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi DWI INDI ASTUTI bersama dengan Sdr. IRWAN (DPO) lalu Terdakwa diberi uang oleh Sdr IRWAN (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi DWI INDI ASTUTI, akan tetapi karena saksi DWI INDI mempunyai utang terhadap Terdakwa sehingga DWI INDI hanya menerima Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 15.30 Sdr. IRWAN (DPO) membawa pergi motor tersebut, dan Terdakwa tidak ijin atau memberitahukan kepada pihak PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kantor Cabang Kota Tegal perihal sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. IRWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran pertama sebesar Rp.948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2023 kemudian setelah itu untuk bulan-bulan selanjutnya Terdakwa tidak mengangsur lagi sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mau bersedia namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman kredit karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa SUPRIYATIN adalah Debitur atau Pemberi Fidusia yang merupakan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhutang atau pihak yang diberikan bantuan pembiayaan oleh PT FIF Cabang Kota Tegal dengan menjaminkan sepeda motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau sebagai jaminan nya. Kemudian jaminan tersebut telah dibebani Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181752.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 pukul 11:25:34, sehingga demikian unsur “Pemberi Fidusia” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur atau elemen unsur sudah terbukti, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda yang menjadi jaminan fidusia adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang telah dibebankan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia hingga diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dan yang dimaksud Penerima Fidusia sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hal ini berarti jaminan fidusia terjadi diawali dengan adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam. Tanpa adanya perjanjian kredit atau pinjam meminjam, maka jaminan fidusia tidak akan pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur kesatu diatas, dimana Terdakwa telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan menjaminkan Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Scoopy Prestige, Nomor Rangka MH1JM0413PK195693, Nomor Nomor Mesin JM04E1195682 Tahun 2023, warna hijau sebagai jaminan fidusianya dan selanjutnya Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. IRWAN tanpa persetujuan tertulis dari PT. FIF Cabang Kota Tegal terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur **"Mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa **SUPRIYATIN binti (alm) SUUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia** dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relative bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 berkas perjanjian pembiayaan antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 14 Maret 2023;
- 2) 1 berkas Akta Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 15 Maret 2023;
- 3) 1 berkas Sertifikat Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 16 Maret 2023;
- 4) 1 BPKB sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33  
Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- 5) 1 lembar Surat Peringatan I dari pihak PT FIF (Federal International Finance)  
Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 19 Juni 2023;
- 6) 1 lembar Surat Peringatan II dari pihak PT FIF (Federal International Finance)  
Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
- 7) 1 lembar Surat Peringatan III dari pihak PT FIF (Federal International  
Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 20 Juli  
2023;
- 8) 1 lembar surat pernyataan pengakuan telah memindah tangankan obek  
jaminan fidusia yang dibuat oleh Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
- 9) 1 lembar foto penyerahan sepeda motor dari pihak Dealer Honda PT Naga  
Mas Mitra Sejati Tegal Cabang Tarub kepada Sdri. SUPRIYATI;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan dalam diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Federal International Finance Cabang  
Kota Tegal sebesar Rp.32.232.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh  
dua ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang  
Jaminan Fidusia serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATIN binti (alm) SUUD terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengalihkan Benda yang menjadi  
objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari  
Penerima Fidusia* sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu  
Penuntut Umum Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang  
Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7  
(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 berkas perjanjian pembiayaan antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 14 Maret 2023;
  - 2) 1 berkas Akta Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 15 Maret 2023;
  - 3) 1 berkas Sertifikat Jaminan Fidusia antara PT FIF (Federal International Finance) Tegal dan Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 16 Maret 2023;
  - 4) 1 BPKB sepeda motor Honda SCOOPY PRESTIGE nomor polisi G 5416 VN, Tahun 2023, Warna Hijau, Noka MH1JM0413PK195693, Nosin JM04E1195682, atas nama SUPRIYATIN Alamat Jl Tanjung Gang III No. 33 Rt 004 / Rw 004 Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
  - 5) 1 lembar Surat Peringatan I dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 lembar Surat Peringatan II dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
- 7) 1 lembar Surat Peringatan III dari pihak PT FIF (Federal International Finance) Tegal yang ditujukan kepada Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 20 Juli 2023;
- 8) 1 lembar surat pernyataan pengakuan telah memindahtangankan objek jaminan fidusia yang dibuat oleh Sdri. SUPRIYATIN, tanggal 26 Juni 2023;
- 9) 1 lembar foto penyerahan sepeda motor dari pihak Dealer Honda PT Naga Mas Mitra Sejati Tegal Cabang Tarub kepada Sdri. SUPRIYATI; Semuanya dari poin 1-9 dikembalikan kepada Saksi MASROKHI (pihak PT. Federal International Finance);
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhammad, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Windy Ratna Sari, S.H., M.H.**

**Fatchurrochman, S.H.**

ttd

**Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ririn Riyanto, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30